

PENETAPAN - REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - KABUPATEN SAMBAS

2023

KPT 267 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2022 PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; KPT KPU No. 27 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan:

1. Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Laki-Laki dan Perempuan setiap Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
3. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) setiap Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.

- Lampiran 2 halaman.